



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 96 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa dengan adanya dinamika perubahan dan perkembangan keadaan serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Lembaran Negara Nomor 225);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DINPERMADES, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DINPERMADES, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Purworejo yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung dari alokasi dasar Kabupaten Purworejo di bagi Jumlah Desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.
- (2) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Purworejo
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Purworejo
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Purworejo
- Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa Kabupaten Purworejo
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Purworejo

Pasal 7

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III dilakukan paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 9

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Camat.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap I;
 - b. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat bank yang berwenang;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap II;
 - b. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

- (4) Dalam hal pada tahun anggaran sebelumnya Desa tidak menerima Dana Desa, maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa berisi laporan nihil.
- (5) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap III;
 - b. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, apabila ada perubahan APBDesa
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan tahap II dari Kepala Desa,
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan Dana Desa paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I dan tahap II, dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Camat;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, ditujukan kepada Camat;
 - c. 1 (satu) salinan kedua, sebagai arsip Desa.
- (8) Contoh format permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa yang telah dilakukan verifikasi dan evaluasi, selanjutnya disampaikan oleh Camat kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan Surat Pengantar dilampiri Berita Acara Hasil Verifikasi dan Evaluasi Persyaratan Pencairan Dana Desa dari Tim Pendamping Dana Desa serta Surat Pernyataan Tanggung jawab dari Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan pencairan Dana Desa.
- (3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kepala DINPERMADES.

8

- (4) Kepala BPPKAD menyalurkan langsung Dana Desa dari RKUD ke RKD melalui bank yang ditunjuk.
- (5) Setelah dana disalurkan, Kepala BPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan penyaluran Dana Desa kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala DINPERMADES.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Kodifikasi, pembidangan dan penamaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Daftar prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan DESA tentang APBDesa.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (5) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3) atau ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. terdapat rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan/atau
 - d. terdapat hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang merekomendasikan adanya pengembalian Dana Desa dan belum terselesaikan.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

BAB VII

PENYALURAN KEMBALI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen);
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan/atau
 - d. hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang merekomendasikan adanya pengembalian Dana Desa telah terselesaikan.
- (2) Usulan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan berdasarkan disposisi Bupati atas permohonan penyaluran kembali Dana Desa yang ditunda dari Camat.
- (3) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (4) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (5) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (6) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 11 Seri E Nomor 9);
- b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 13 Seri E Nomor 11);
- c. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 13 Seri E Nomor 11);
- d. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 10 Seri E Nomor 4);

- e. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 51 Seri E Nomor 29);
 - f. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelis Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 80 Seri E Nomor 51);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 96 SERI E NOMOR 63

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 96 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2019

1. KECAMATAN GRABAG

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	HARJOBINANGUN	672.421.000	-	99.186.000	771.607.000
2	PATUTREJO	672.421.000	-	94.491.000	766.912.000
3	KETAWANGREJO	672.421.000	-	123.341.000	795.762.000
4	MUNGGANGSARI	672.421.000	-	70.173.000	742.594.000
5	KERTOJAYAN	672.421.000	-	110.456.000	782.877.000
6	PASARANOM	672.421.000	-	127.789.000	800.210.000
7	UKIRSARI	672.421.000	-	111.258.000	783.679.000
8	NAMBANGAN	672.421.000	-	168.975.000	841.396.000
9	SUMBERAGUNG	672.421.000	-	142.156.000	814.577.000
10	BENDUNGAN	672.421.000	-	43.406.000	715.827.000
11	ROWODADI	672.421.000	-	66.839.000	739.260.000
12	BAKUREJO	672.421.000	-	72.337.000	744.758.000
13	DUDUWETAN	672.421.000	-	49.624.000	722.045.000
14	DUDUKULON	672.421.000	-	45.651.000	718.072.000
15	REJOSARI	672.421.000	-	87.045.000	759.466.000
16	TRIMULYO	672.421.000	-	52.407.000	724.828.000
17	TULUSREJO	672.421.000	-	49.222.000	721.643.000
18	TEGALREJO	672.421.000	-	54.653.000	727.074.000
19	KALIREJO	672.421.000	-	385.280.000	1.057.701.000
20	WONOENGGAL	672.421.000	-	61.043.000	733.464.000
21	BANYUYOSO	672.421.000	-	54.676.000	727.097.000
22	GRABAG	672.421.000	-	96.456.000	768.877.000
23	AGLIK	672.421.000	-	69.138.000	741.559.000
24	ROWOREJO	672.421.000	-	50.134.000	722.555.000
25	TUNGGULREJO	672.421.000	-	75.542.000	747.963.000
26	KEDUNGKAMAL	672.421.000	-	70.557.000	742.978.000
27	SANGUBANYU	672.421.000	-	49.063.000	721.484.000
28	DUKUHDUNGUS	672.421.000	-	63.805.000	736.226.000
29	TLEPOKWETAN	672.421.000	-	52.118.000	724.539.000
30	TLEPOKKULON	672.421.000	-	342.060.000	1.014.481.000
31	KUMPULREJO	672.421.000	-	310.830.000	983.251.000
32	KESE	672.421.000	-	344.611.000	1.017.032.000
JUMLAH		21.517.472.000	-	3.594.322.000	25.111.794.000

2. KECAMATAN NGOMBOL

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	NGENTAK	672.421.000	-	50.129.000	722.550.000
2	GIRIREJO	672.421.000	-	46.386.000	718.807.000
3	WERO	672.421.000	-	46.713.000	719.134.000
4	PAGAK	672.421.000	-	54.967.000	727.388.000
5	MALANG	672.421.000	-	54.221.000	726.642.000
6	DEPOKREJO	672.421.000	-	46.458.000	718.879.000
7	KEBURUHAN	672.421.000	-	56.562.000	728.983.000
8	AWU-AWU	672.421.000	-	56.742.000	729.163.000
9	KUMPULSARI	672.421.000	-	53.676.000	726.097.000
10	KESIDAN	672.421.000	-	46.908.000	719.329.000
11	WONOROTO	672.421.000	-	29.216.000	701.637.000
12	PEJAGRAN	672.421.000	-	39.914.000	712.335.000
13	WONOSARI	672.421.000	-	73.286.000	745.707.000
14	WONOSRI	672.421.000	-	78.793.000	751.214.000
15	JERUKEN	672.421.000	-	41.537.000	713.958.000
16	TANJUNGREJO	672.421.000	-	36.796.000	709.217.000
17	KALITANJUNG	672.421.000	-	41.985.000	714.406.000
18	KUWUKAN	672.421.000	-	43.988.000	716.409.000
19	KEDONDONG	672.421.000	-	37.384.000	709.805.000
20	RASUKAN	672.421.000	-	49.572.000	721.993.000
21	LABAN	672.421.000	-	37.953.000	710.374.000
22	WASIAT	672.421.000	-	55.934.000	728.355.000
23	TUNJUNGAN	672.421.000	-	37.181.000	709.602.000
24	RINGGIT	672.421.000	-	47.951.000	720.372.000
25	KALIWUNGUKIDUL	672.421.000	-	47.126.000	719.547.000
26	KALIWUNGULOR	672.421.000	-	40.727.000	713.148.000
27	COKROYASAN	672.421.000	-	56.779.000	729.200.000
28	BOJONG	672.421.000	-	40.924.000	713.345.000
29	KARANGTALUN	672.421.000	-	45.538.000	717.959.000
30	SUSUK	672.421.000	-	38.427.000	710.848.000
31	KLANDARAN	672.421.000	-	36.730.000	709.151.000
32	BRIYAN	672.421.000	-	46.848.000	719.269.000
33	NGOMBOL	672.421.000	-	34.998.000	707.419.000
34	JOSO	672.421.000	-	35.208.000	707.629.000
35	CANDI	672.421.000	-	53.051.000	725.472.000
36	PULUTAN	672.421.000	-	33.630.000	706.051.000
37	WALIKORO	672.421.000	-	37.854.000	710.275.000
38	SRUWOH	672.421.000	-	32.959.000	705.380.000
39	WONOBOYO	672.421.000	-	51.438.000	723.859.000
40	KEMBANGKUNING	672.421.000	-	27.417.000	699.838.000
41	JOMBANG	672.421.000	-	41.747.000	714.168.000
42	MENDIRO	672.421.000	-	35.763.000	708.184.000
43	WUNUT	672.421.000	-	32.534.000	704.955.000
44	SUMBERREJO	672.421.000	-	52.280.000	724.701.000
45	WINGKOSIGROMULYO	672.421.000	-	30.181.000	702.602.000

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
46	WINGKOHARJO	672.421.000	-	27.257.000	699.678.000
47	SINGKILKULON	672.421.000	-	47.443.000	719.864.000
48	SINGKILWETAN	672.421.000	-	40.672.000	713.093.000
49	TUMENGGUNGAN	672.421.000	-	45.724.000	718.145.000
50	CURUG	672.421.000	-	35.223.000	707.644.000
51	WINGKOSANGGRAHA	672.421.000	-	55.580.000	728.001.000
52	WINGKOMULYO	672.421.000	-	34.404.000	706.825.000
53	WINGKOTINUMPUK	672.421.000	-	37.685.000	710.106.000
54	PIYONO	672.421.000	-	38.210.000	710.631.000
55	TANJUNG	672.421.000	-	43.869.000	716.290.000
56	SECANG	672.421.000	-	51.622.000	724.043.000
57	SEBOROPASAR	672.421.000	-	43.974.000	716.395.000
JUMLAH		38.327.997.000	-	2.518.074.000	40.846.071.000

3. KECAMATAN PURWODADI

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	JATIMALANG	672.421.000	-	96.224.000	768.645.000
2	JATIKONTAL	672.421.000	-	64.502.000	736.923.000
3	GEDANGAN	672.421.000	-	42.179.000	714.600.000
4	KARANGANYAR	672.421.000	-	45.988.000	718.409.000
5	JOGOBOYO	672.421.000	-	48.382.000	720.803.000
6	WATUKURO	672.421.000	-	29.409.000	701.830.000
7	KARANGSARI	672.421.000	-	44.995.000	717.416.000
8	BANJARSARI	672.421.000	-	42.342.000	714.763.000
9	KEBONSARI	672.421.000	-	45.163.000	717.584.000
10	SIDOHARJO	672.421.000	-	63.478.000	735.899.000
11	JOGORESAN	672.421.000	-	78.522.000	750.943.000
12	GEPARANG	672.421.000	-	88.312.000	760.733.000
13	NAMPUREJO	672.421.000	-	44.547.000	716.968.000
14	KENTENGREJO	672.421.000	-	47.670.000	720.091.000
15	NAMPU	672.421.000	-	38.033.000	710.454.000
16	GESING	672.421.000	-	33.609.000	706.030.000
17	KEPONGGOK	672.421.000	-	49.892.000	722.313.000
18	BUBUTAN	672.421.000	-	56.082.000	728.503.000
19	TEGALAREN	672.421.000	-	35.134.000	707.555.000
20	SUKOMANAH	672.421.000	-	56.987.000	729.408.000
21	BLENDUNG	672.421.000	-	322.632.000	995.053.000
22	GUYANGAN	672.421.000	-	35.674.000	708.095.000
23	BONGKOT	672.421.000	-	52.548.000	724.969.000
24	PURWODADI	672.421.000	-	83.034.000	755.455.000
25	SUMBERSARI	672.421.000	-	62.066.000	734.487.000
26	PURWOSARI	672.421.000	-	52.392.000	724.813.000
27	JENARWETAN	672.421.000	-	90.468.000	762.889.000
28	JENARKIDUL	672.421.000	-	58.207.000	730.628.000

[Handwritten signature]

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
29	JENARLOR	672.421.000	-	70.582.000	743.003.000
30	PUNDENSARI	672.421.000	-	52.784.000	725.205.000
31	KESUGIHAN	672.421.000	-	41.311.000	713.732.000
32	TLOGOREJO	672.421.000	-	49.192.000	721.613.000
33	PLANDI	672.421.000	-	47.590.000	720.011.000
34	BRAGOLAN	672.421.000	-	65.922.000	738.343.000
35	KETANGI	672.421.000	-	107.580.000	780.001.000
36	KARANGMULYO	672.421.000	-	52.778.000	725.199.000
37	KEDUREN	672.421.000	-	57.725.000	730.146.000
38	SUMBEREJO	672.421.000	-	47.289.000	719.710.000
39	BRONDONGREJO	672.421.000	-	35.485.000	707.906.000
40	SENDANGSARI	672.421.000	-	34.220.000	706.641.000
JUMLAH		26.896.840.000	-	2.470.929.000	29.367.769.000

4. KECAMATAN BAGELEN

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DADIREJO	672.421.000	-	144.426.000	816.847.000
2	TLOGOKOTES	672.421.000	-	61.845.000	734.266.000
3	BAPANGSARI	672.421.000	-	105.237.000	777.658.000
4	BUGEL	672.421.000	-	51.778.000	724.199.000
5	BAGELEN	672.421.000	-	96.557.000	768.978.000
6	KRENDETAN	672.421.000	-	97.768.000	770.189.000
7	SOMOREJO	672.421.000	-	150.820.000	823.241.000
8	HARGOROJO	672.421.000	-	103.522.000	775.943.000
9	DURENSARI	672.421.000	-	141.830.000	814.251.000
10	SEMONO	672.421.000	-	85.179.000	757.600.000
11	SOKOAGUNG	672.421.000	211.288.000	160.626.000	1.044.335.000
12	KALIREJO	672.421.000	-	83.887.000	756.308.000
13	CLAPAR	672.421.000	-	75.593.000	748.014.000
14	SOKO	672.421.000	-	95.219.000	767.640.000
15	SEMAGUNG	672.421.000	-	96.554.000	768.975.000
16	PIJI	672.421.000	-	82.870.000	755.291.000
17	KEMANUKAN	672.421.000	-	86.555.000	758.976.000
JUMLAH		11.431.157.000	211.288.000	1.720.266.000	13.362.711.000

5. KECAMATAN KALIGESING

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	JATIREJO	672.421.000	-	169.086.000	841.507.000
2	SOMONGSARI	672.421.000	-	205.363.000	877.784.000
3	DONOREJO	672.421.000	-	211.409.000	883.830.000
4	HULOSOBO	672.421.000	-	79.506.000	751.927.000
5	KALIHARJO	672.421.000	-	100.191.000	772.612.000
6	KALIGONO	672.421.000	-	210.800.000	883.221.000
7	TLOGOGUWO	672.421.000	-	242.016.000	914.437.000
8	PANDANREJO	672.421.000	-	52.025.000	724.446.000
9	TAWANGSARI	672.421.000	-	80.890.000	753.311.000
10	TLOGOBULU	672.421.000	-	76.695.000	749.116.000
11	PURBOWONO	672.421.000	-	69.040.000	741.461.000
12	NGARAN	672.421.000	-	101.171.000	773.592.000
13	KEDUNGUBAH	672.421.000	-	85.704.000	758.125.000
14	JELOK	672.421.000	-	75.085.000	747.506.000
15	TLOGOREJO	672.421.000	-	61.127.000	733.548.000
16	GUNUNGWANGI	672.421.000	-	53.737.000	726.158.000
17	HARDIMULYO	672.421.000	-	123.944.000	796.365.000
18	SUDOROGO	672.421.000	-	130.234.000	802.655.000
19	SUMOWONO	672.421.000	-	134.364.000	806.785.000
20	NGADIREJO	672.421.000	-	75.863.000	748.284.000
21	PUCUNGROTO	672.421.000	-	59.456.000	731.877.000
JUMLAH		14.120.841.000	-	2.397.706.000	16.518.547.000

6. KECAMATAN PURWOREJO

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PACEKELAN	672.421.000	-	110.152.000	782.573.000
2	PLIPIR	672.421.000	-	58.346.000	730.767.000
3	BRENGGONG	672.421.000	-	103.957.000	776.378.000
4	GANGGENG	672.421.000	-	74.550.000	746.971.000
5	SEMAWUNG	672.421.000	-	78.919.000	751.340.000
6	WONOROTO	672.421.000	-	41.844.000	714.265.000
7	SIDOREJO	672.421.000	-	76.435.000	748.856.000
8	WONOTULUS	672.421.000	-	60.199.000	732.620.000
9	SIDOMULYO	672.421.000	-	313.198.000	985.619.000
10	SUDIMORO	672.421.000	-	61.803.000	734.224.000
11	DONORATI	672.421.000	-	62.210.000	734.631.000
JUMLAH		7.396.631.000	-	1.041.613.000	8.438.244.000

P

7. KECAMATAN BANYUURIP

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	SEBOROKRAPYAK	672.421.000	-	55.456.000	727.877.000
2	TRIWARNO	672.421.000	-	63.217.000	735.638.000
3	BAJANGREJO	672.421.000	-	42.138.000	714.559.000
4	BENCOREJO	672.421.000	-	45.384.000	717.805.000
5	SUOREJO	672.421.000	-	71.343.000	743.764.000
6	WANGUNREJO	672.421.000	-	59.801.000	732.222.000
7	CENGKAWAKREJO	672.421.000	-	89.274.000	761.695.000
8	POPONGAN	672.421.000	-	66.932.000	739.353.000
9	BOROWETAN	672.421.000	-	66.346.000	738.767.000
10	TEGALREJO	672.421.000	-	63.498.000	735.919.000
11	BANYUURIP	672.421.000	-	67.464.000	739.885.000
12	MALANGREJO	672.421.000	-	57.696.000	730.117.000
13	TEGALKUNING	672.421.000	-	54.623.000	727.044.000
14	KLIWONAN	672.421.000	-	62.967.000	735.388.000
15	KERTOSONO	672.421.000	-	79.616.000	752.037.000
16	TANJUNGANOM	672.421.000	-	95.212.000	767.633.000
17	SAWIT	672.421.000	-	58.867.000	731.288.000
18	SUMBERSARI	672.421.000	-	85.486.000	757.907.000
19	PAKISREJO	672.421.000	-	47.251.000	719.672.000
20	CANDINGASINAN	672.421.000	-	57.210.000	729.631.000
21	SOKOWATEN	672.421.000	-	66.953.000	739.374.000
22	GOLOK	672.421.000	-	46.805.000	719.226.000
23	CANDISARI	672.421.000	-	75.220.000	747.641.000
24	CONDONGSARI	672.421.000	-	70.071.000	742.492.000
JUMLAH		16.138.104.000	-	1.548.830.000	17.686.934.000

8. KECAMATAN BAYAN

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	JONO	672.421.000	-	79.119.000	751.540.000
2	POGUNGJURUTENGA	672.421.000	-	120.278.000	792.699.000
3	POGUNGREJO	672.421.000	-	77.509.000	749.930.000
4	BANJAREJO	672.421.000	-	51.184.000	723.605.000
5	POGUNGKALANGAN	672.421.000	-	90.030.000	762.451.000
6	KETIWIJAYAN	672.421.000	-	111.840.000	784.261.000
7	KRANDEGAN	672.421.000	-	73.935.000	746.356.000
8	TANJUNGREJO	672.421.000	-	60.478.000	732.899.000
9	DEWI	672.421.000	-	54.072.000	726.493.000
10	TANGKISAN	672.421.000	-	65.253.000	737.674.000
11	JATINGARANG	672.421.000	-	50.487.000	722.908.000
12	BANDUNGKIDUL	672.421.000	-	60.680.000	733.101.000
13	BANDUNGREJO	672.421.000	-	67.695.000	740.116.000
14	BESOLE	672.421.000	-	99.528.000	771.949.000

9

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
15	BOTOREJO	672.421.000	-	62.367.000	734.788.000
16	BOTODALEMAN	672.421.000	-	48.790.000	721.211.000
17	DUKUHREJO	672.421.000	-	65.065.000	737.486.000
18	GRANTUNG	672.421.000	-	117.195.000	789.616.000
19	KALIMIRU	672.421.000	-	62.868.000	735.289.000
20	BRINGIN	672.421.000	-	112.643.000	785.064.000
21	BAYAN	672.421.000	-	66.831.000	739.252.000
22	PEKUTAN	672.421.000	-	118.600.000	791.021.000
23	JRAKAH	672.421.000	-	141.037.000	813.458.000
24	SAMBENG	672.421.000	-	137.069.000	809.490.000
25	PUCANGAGUNG	672.421.000	-	185.340.000	857.761.000
JUMLAH		16.810.525.000	-	2.179.893.000	18.990.418.000

9. KECAMATAN KUTOARJO

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	KEBONDALEM	672.421.000	-	42.149.000	714.570.000
2	TUNTUNGPAIT	672.421.000	-	41.455.000	713.876.000
3	KIYANGKONGREJO	672.421.000	-	71.415.000	743.836.000
4	SUREN	672.421.000	-	192.686.000	865.107.000
5	KARANGWULUH	672.421.000	-	54.859.000	727.280.000
6	PURWOSARI	672.421.000	-	84.433.000	756.854.000
7	KEPUH	672.421.000	-	78.712.000	751.133.000
8	MAJIR	672.421.000	-	92.007.000	764.428.000
9	KUWUREJO	672.421.000	-	84.029.000	756.450.000
10	PRINGGOWIJAYAN	672.421.000	-	50.754.000	723.175.000
11	SIDARUM	672.421.000	-	61.692.000	734.113.000
12	PACOR	672.421.000	-	88.541.000	760.962.000
13	TUNGGORONO	672.421.000	-	74.406.000	746.827.000
14	TEPUSKULON	672.421.000	-	80.897.000	753.318.000
15	SUKOHARJO	672.421.000	-	47.895.000	720.316.000
16	KEMADULOR	672.421.000	-	33.166.000	705.587.000
17	KALIGESING	672.421.000	-	71.359.000	743.780.000
18	TEPUSWETAN	672.421.000	-	64.182.000	736.603.000
19	WIRUN	672.421.000	-	159.749.000	832.170.000
20	KARANGREJO	672.421.000	-	220.582.000	893.003.000
21	TURSINO	672.421.000	-	120.780.000	793.201.000
JUMLAH		14.120.841.000	-	1.815.748.000	15.936.589.000

f

10. KECAMATAN BUTUH

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	KEDUNGMULYO	672.421.000	-	91.688.000	764.109.000
2	MANGUNJAYAN	672.421.000	-	57.822.000	730.243.000
3	KARANGANOM	672.421.000	-	39.295.000	711.716.000
4	TANJUNGANOM	672.421.000	-	45.685.000	718.106.000
5	SIDOMULYO	672.421.000	-	44.287.000	716.708.000
6	SUMBERSARI	672.421.000	-	46.578.000	718.999.000
7	LANGENREJO	672.421.000	-	47.280.000	719.701.000
8	TAMANSARI	672.421.000	-	51.540.000	723.961.000
9	WARENG	672.421.000	-	110.807.000	783.228.000
10	KETUG	672.421.000	-	85.507.000	757.928.000
11	ROWODADI	672.421.000	-	69.808.000	742.229.000
12	KEDUNGSARI	672.421.000	-	51.530.000	723.951.000
13	SRUWOHDUKUH	672.421.000	-	33.076.000	705.497.000
14	WONODADI	672.421.000	-	48.946.000	721.367.000
15	WONOREJOWETAN	672.421.000	-	51.534.000	723.955.000
16	WONOREJOKULON	672.421.000	-	40.006.000	712.427.000
17	KUNIREJOKULON	672.421.000	-	60.828.000	733.249.000
18	KUNIREJOWETAN	672.421.000	-	57.174.000	729.595.000
19	KEDUNGSRI	672.421.000	-	49.726.000	722.147.000
20	KEDUNGAGUNG	672.421.000	-	59.324.000	731.745.000
21	SRUWOHREJO	672.421.000	-	62.677.000	735.098.000
22	LUGUREJO	672.421.000	-	61.238.000	733.659.000
23	LUGU	672.421.000	-	50.389.000	722.810.000
24	KUNIR	672.421.000	-	68.382.000	740.803.000
25	LUBANGDUKUH	672.421.000	-	57.168.000	729.589.000
26	TLOGOREJO	672.421.000	-	47.865.000	720.286.000
27	POLOMARTO	672.421.000	-	44.822.000	717.243.000
28	TEGALGONDO	672.421.000	-	31.693.000	704.114.000
29	LUBANGLOR	672.421.000	-	65.964.000	738.385.000
30	LUBANGINDANGAN	672.421.000	-	60.510.000	732.931.000
31	LUBANGKIDUL	672.421.000	-	69.664.000	742.085.000
32	LUBANGSAMPANG	672.421.000	-	55.569.000	727.990.000
33	DLANGU	672.421.000	-	84.016.000	756.437.000
34	ANDONG	672.421.000	-	46.107.000	718.528.000
35	KALIWATUBUMI	672.421.000	-	73.857.000	746.278.000
36	KALIWATUKRANGGAN	672.421.000	-	68.727.000	741.148.000
37	PANGGELDLANGU	672.421.000	-	45.056.000	717.477.000
38	BINANGUN	672.421.000	-	47.392.000	719.813.000
39	BUTUH	672.421.000	-	127.374.000	799.795.000
40	KLEPU	672.421.000	-	42.590.000	715.011.000
41	WIRONATAN	672.421.000	-	76.047.000	748.468.000
JUMLAH		27.569.261.000	-	2.429.548.000	29.998.809.000

8

11. KECAMATAN PITURUH

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	KENDALREJO	672.421.000	-	74.834.000	747.255.000
2	KALIMATI	672.421.000	-	70.081.000	742.502.000
3	PEPE	672.421.000	-	42.293.000	714.714.000
4	TUNJUNGTEJO	672.421.000	-	56.471.000	728.892.000
5	SEKARTEJO	672.421.000	-	67.474.000	739.895.000
6	TERSIDILOR	672.421.000	-	99.757.000	772.178.000
7	TERSIDIKIDUL	672.421.000	-	319.801.000	992.222.000
8	TASIKMADU	672.421.000	-	51.280.000	723.701.000
9	PANGKALAN	672.421.000	-	34.416.000	706.837.000
10	SUMBER	672.421.000	-	47.044.000	719.465.000
11	GUMAWANGREJO	672.421.000	-	44.216.000	716.637.000
12	KEBURUSAN	672.421.000	-	52.591.000	725.012.000
13	WONoyoso	672.421.000	-	48.976.000	721.397.000
14	TAPEN	672.421.000	-	54.999.000	727.420.000
15	WARU	672.421.000	-	39.347.000	711.768.000
16	BLEKATUK	672.421.000	-	45.289.000	717.710.000
17	DLINSENWETAN	672.421.000	-	345.726.000	1.018.147.000
18	DLINSENKULON	672.421.000	-	37.613.000	710.034.000
19	SEMAMPIR	672.421.000	-	38.531.000	710.952.000
20	PETUGURAN	672.421.000	-	47.574.000	719.995.000
21	PEKACANGAN	672.421.000	-	61.756.000	734.177.000
22	KARANGGETAS	672.421.000	-	76.979.000	749.400.000
23	LUWENGKIDUL	672.421.000	-	54.766.000	727.187.000
24	SAMBENG	672.421.000	-	47.398.000	719.819.000
25	MEGULUNGKIDUL	672.421.000	-	67.256.000	739.677.000
26	PITURUH	672.421.000	-	124.423.000	796.844.000
27	SIKAMBANG	672.421.000	-	64.008.000	736.429.000
28	NGAMPEL	672.421.000	-	81.807.000	754.228.000
29	PRIGELAN	672.421.000	-	54.776.000	727.197.000
30	NGANDAGAN	672.421.000	-	52.409.000	724.830.000
31	KARANGANYAR	672.421.000	-	41.532.000	713.953.000
32	MEGULUNGLOR	672.421.000	-	63.678.000	736.099.000
33	PRAPAGKIDUL	672.421.000	-	59.182.000	731.603.000
34	KEMBANGKUNING	672.421.000	-	44.337.000	716.758.000
35	LUWENGLOR	672.421.000	-	73.094.000	745.515.000
36	BRENGKOL	672.421.000	211.288.000	186.158.000	1.069.867.000
37	GIRIGONDO	672.421.000	-	138.517.000	810.938.000
38	PRAPAGLOR	672.421.000	-	78.375.000	750.796.000
39	KALIKOTES	672.421.000	-	101.915.000	774.336.000
40	KESAWEN	672.421.000	-	50.030.000	722.451.000
41	KEDUNGBATUR	672.421.000	-	41.508.000	713.929.000
42	POLOWANGI	672.421.000	-	65.294.000	737.715.000
43	KALIJERING	672.421.000	211.288.000	215.068.000	1.098.777.000
44	SOMOGEDE	672.421.000	422.577.000	155.683.000	1.250.681.000

f

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
45	KALIGONDANG	672.421.000	-	70.078.000	742.499.000
46	KALIGINTUNG	672.421.000	211.288.000	213.825.000	1.097.534.000
47	SAWANGAN	672.421.000	-	116.621.000	789.042.000
48	WONOSIDO	672.421.000	-	139.089.000	811.510.000
49	PAMRIYAN	672.421.000	-	117.172.000	789.593.000
JUMLAH		32.948.629.000	1.056.441.000	4.275.047.000	38.280.117.000

12. KECAMATAN KEMIRI

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	WALED	672.421.000	-	46.287.000	718.708.000
2	KROYOKULON	672.421.000	-	59.724.000	732.145.000
3	REJOSARI	672.421.000	-	62.580.000	735.001.000
4	GESIKAN	672.421.000	-	69.195.000	741.616.000
5	PAITAN	672.421.000	-	86.870.000	759.291.000
6	GEDONG	672.421.000	-	56.123.000	728.544.000
7	ROWOBAYEM	672.421.000	-	84.651.000	757.072.000
8	KEMIRIKIDUL	672.421.000	-	65.011.000	737.432.000
9	BEDONOKLUWUNG	672.421.000	-	88.581.000	761.002.000
10	BEDONOPAGERON	672.421.000	-	106.340.000	778.761.000
11	BEDONOKARANG DUWUR	672.421.000	-	68.985.000	741.406.000
12	REBUG	672.421.000	-	122.786.000	795.207.000
13	LONING	672.421.000	211.288.000	155.093.000	1.038.802.000
14	WINONG	672.421.000	-	140.618.000	813.039.000
15	SUTORAGAN	672.421.000	-	126.465.000	798.886.000
16	JATIWANGSAN	672.421.000	-	103.633.000	776.054.000
17	GIRIMULYO	672.421.000	-	100.746.000	773.167.000
18	GIRIJOYO	672.421.000	-	112.743.000	785.164.000
19	TURUS	672.421.000	-	186.238.000	858.659.000
20	DILEM	672.421.000	-	97.218.000	769.639.000
21	KEDUNGLO	672.421.000	211.288.000	151.374.000	1.035.083.000
22	WONOSUKO	672.421.000	-	139.866.000	812.287.000
23	SIDODADI	672.421.000	-	84.480.000	756.901.000
24	KALIMENENG	672.421.000	-	44.703.000	717.124.000
25	KEMIRILOR	672.421.000	-	53.942.000	726.363.000
26	KEREP	672.421.000	-	79.774.000	752.195.000
27	KROYOLOR	672.421.000	-	51.610.000	724.031.000
28	SAMPING	672.421.000	-	143.968.000	816.389.000
29	WONOSARI	672.421.000	-	56.577.000	728.998.000
30	KALIGLAGAH	672.421.000	-	94.616.000	767.037.000
31	KAPITERAN	672.421.000	-	52.092.000	724.513.000
32	WANUROJO	672.421.000	-	85.541.000	757.962.000
33	REJOWINANGUN	672.421.000	-	102.810.000	775.231.000

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
34	KALIURIP	672.421.000	-	79.146.000	751.567.000
35	KEDUNGPOMAHAN WETAN	672.421.000	-	140.863.000	813.284.000
36	KARANGLUAS	672.421.000	-	88.511.000	760.932.000
37	KEDUNGPOMAHAN KULON	672.421.000	-	88.687.000	761.108.000
38	SUKOGELAP	672.421.000	-	73.263.000	745.684.000
39	GUNUNGTEGES	672.421.000	-	59.489.000	731.910.000
40	PURBAYAN	672.421.000	-	86.376.000	758.797.000
JUMLAH		26.896.840.000	422.576.000	3.697.575.000	31.016.991.000

13. KECAMATAN BRUNO

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PUSPO	672.421.000	-	503.207.000	1.175.628.000
2	PLIPIRAN	672.421.000	211.288.000	233.630.000	1.117.339.000
3	PAKISARUM	672.421.000	211.288.000	314.858.000	1.198.567.000
4	BRUNOREJO	672.421.000	-	454.809.000	1.127.230.000
5	BRUNOSARI	672.421.000	211.288.000	344.147.000	1.227.856.000
6	SOMOLETER	672.421.000	-	163.399.000	835.820.000
7	BLIMBING	672.421.000	-	346.553.000	1.018.974.000
8	GOWONG	672.421.000	211.288.000	343.859.000	1.227.568.000
9	BRONDONG	672.421.000	211.288.000	460.839.000	1.344.548.000
10	CEPEDAK	672.421.000	-	310.534.000	982.955.000
11	GUNUNGCONDONG	672.421.000	-	117.305.000	789.726.000
12	KEMRANGGEN	672.421.000	-	109.000.000	781.421.000
13	KARANGGEDANG	672.421.000	-	142.596.000	815.017.000
14	GIYOMBONG	672.421.000	-	186.155.000	858.576.000
15	KAMBANGAN	672.421.000	422.577.000	204.741.000	1.299.739.000
16	WATUDUWUR	672.421.000	211.288.000	419.875.000	1.303.584.000
17	KALIWUNGU	672.421.000	211.288.000	702.995.000	1.586.704.000
18	TEGALSARI	672.421.000	-	658.838.000	1.331.259.000
JUMLAH		12.103.578.000	1.901.593.000	6.017.340.000	20.022.511.000

14. KECAMATAN GEBANG

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	WINONGKIDUL	672.421.000	211.288.000	145.675.000	1.029.384.000
2	SEREN	672.421.000	-	177.006.000	849.427.000
3	GINTUNGAN	672.421.000	422.577.000	149.444.000	1.244.442.000
4	BULUS	672.421.000	211.288.000	141.856.000	1.025.565.000
5	RENDENG	672.421.000	-	72.183.000	744.604.000
6	KROYO	672.421.000	-	111.790.000	784.211.000

[Handwritten signature]

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
7	WINONGLOR	672.421.000	-	125.293.000	797.714.000
8	MLARAN	672.421.000	-	101.714.000	774.135.000
9	PELUTAN	672.421.000	-	83.325.000	755.746.000
10	BENDOSARI	672.421.000	-	53.523.000	725.944.000
11	GEBANG	672.421.000	-	86.794.000	759.215.000
12	SALAM	672.421.000	-	60.531.000	732.952.000
13	PAKEM	672.421.000	-	137.568.000	809.989.000
14	WONOTOPO	672.421.000	-	84.547.000	756.968.000
15	SIDOLEREN	672.421.000	211.288.000	141.533.000	1.025.242.000
16	PENUNGKULAN	672.421.000	-	158.049.000	830.470.000
17	REDIN	672.421.000	211.288.000	313.822.000	1.197.531.000
18	TLOGOSONO	672.421.000	-	70.405.000	742.826.000
19	NGEMPLAK	672.421.000	-	92.310.000	764.731.000
20	KRAGILAN	672.421.000	-	75.190.000	747.611.000
21	PRUMBEN	672.421.000	-	77.993.000	750.414.000
22	NGAGLIK	672.421.000	-	159.909.000	832.330.000
23	KEMIRI	672.421.000	-	79.360.000	751.781.000
24	KALITENGKEK	672.421.000	211.288.000	205.272.000	1.088.981.000
JUMLAH		16.138.104.000	1.479.017.000	2.905.092.000	20.522.213.000

15. KECAMATAN LOANO

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	KALINONGKO	672.421.000	-	120.632.000	793.053.000
2	TRIREJO	672.421.000	-	132.441.000	804.862.000
3	KARANGREJO	672.421.000	-	110.331.000	782.752.000
4	KALIKALONG	672.421.000	-	105.986.000	778.407.000
5	RIMUN	672.421.000	-	119.378.000	791.799.000
6	TEPANSARI	672.421.000	211.288.000	170.034.000	1.053.743.000
7	KALIGLAGAH	672.421.000	-	96.698.000	769.119.000
8	TRIDADI	672.421.000	-	72.217.000	744.638.000
9	BANYUASINSEPARE	672.421.000	-	155.018.000	827.439.000
10	GUYANGAN	672.421.000	-	67.832.000	740.253.000
11	KALISEMO	672.421.000	-	126.083.000	798.504.000
12	LOANO	672.421.000	-	112.592.000	785.013.000
13	JETIS	672.421.000	211.288.000	154.000.000	1.037.709.000
14	KEDUNGPOH	672.421.000	-	109.711.000	782.132.000
15	MARON	672.421.000	-	112.609.000	785.030.000
16	KEBON GUNUNG	672.421.000	-	123.557.000	795.978.000
17	MUDALREJO	672.421.000	-	102.968.000	775.389.000
18	KEMEJING	672.421.000	-	111.718.000	784.139.000
19	BANYUASINKEMBARA	672.421.000	-	120.358.000	792.779.000
20	SEDAYU	672.421.000	211.288.000	164.471.000	1.048.180.000
21	NGARGOSARI	672.421.000	-	136.581.000	809.002.000
JUMLAH		14.120.841.000	633.864.000	2.525.215.000	17.279.920.000

P

16. KECAMATAN BENER

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	BENOWO	672.421.000	-	119.013.000	791.434.000
2	KALITAPAS	672.421.000	-	94.467.000	766.888.000
3	KALIWADER	672.421.000	-	232.701.000	905.122.000
4	KEDUNGPUANG	672.421.000	-	172.232.000	844.653.000
5	SENDANGSARI	672.421.000	-	202.314.000	874.735.000
6	KALIBOTO	672.421.000	-	103.463.000	775.884.000
7	KALIURIP	672.421.000	-	114.283.000	786.704.000
8	KEDUNGLOTENG	672.421.000	-	92.893.000	765.314.000
9	WADAS	672.421.000	211.288.000	251.430.000	1.135.139.000
10	CACABANKIDUL	672.421.000	-	180.607.000	853.028.000
11	CACABANLOR	672.421.000	-	79.850.000	752.271.000
12	PEKACANGAN	672.421.000	-	207.836.000	880.257.000
13	MEDONO	672.421.000	-	96.894.000	769.315.000
14	BLEBER	672.421.000	211.288.000	153.348.000	1.037.057.000
15	BENER	672.421.000	-	268.223.000	940.644.000
16	KARANGSARI	672.421.000	-	135.118.000	807.539.000
17	GUNTUR	672.421.000	422.577.000	460.534.000	1.555.532.000
18	LEGETAN	672.421.000	211.288.000	290.442.000	1.174.151.000
19	KETOSARI	672.421.000	211.288.000	205.576.000	1.089.285.000
20	KAMIJORO	672.421.000	211.288.000	155.676.000	1.039.385.000
21	JATI	672.421.000	211.288.000	155.614.000	1.039.323.000
22	MAYUNGSARI	672.421.000	-	159.313.000	831.734.000
23	KALIJAMBE	672.421.000	211.315.000	309.406.000	1.193.142.000
24	SUKOWUWUH	672.421.000	-	246.108.000	918.529.000
25	LIMBANGAN	672.421.000	-	126.876.000	799.297.000
26	NGLARIS	672.421.000	-	117.765.000	790.186.000
27	SIDOMUKTI	672.421.000	-	83.861.000	756.282.000
28	NGASINAN	672.602.000	-	136.638.000	809.240.000
	JUMLAH	18.827.969.000	1.901.620.000	4.952.481.000	25.682.070.000
	JUMLAH SE KABUPATEN	315.365.630.000	7.606.399.000	46.089.679.000	369.061.708.000

BUPATI PURWOREJO,

BASTIAN

16. KECAMATAN BENER

NO	DESA	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Dana Desa 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	BENOWO	672.421.000	-	119.013.000	791.434.000
2	KALITAPAS	672.421.000	-	94.467.000	766.888.000
3	KALIWADER	672.421.000	-	232.701.000	905.122.000
4	KEDUNGPUKANG	672.421.000	-	172.232.000	844.653.000
5	SENDANGSARI	672.421.000	-	202.314.000	874.735.000
6	KALIBOTO	672.421.000	-	103.463.000	775.884.000
7	KALIURIP	672.421.000	-	114.283.000	786.704.000
8	KEDUNGLOTENG	672.421.000	-	92.893.000	765.314.000
9	WADAS	672.421.000	211.288.000	251.430.000	1.135.139.000
10	CACABANKIDUL	672.421.000	-	180.607.000	853.028.000
11	CACABANLOR	672.421.000	-	79.850.000	752.271.000
12	PEKACANGAN	672.421.000	-	207.836.000	880.257.000
13	MEDONO	672.421.000	-	96.894.000	769.315.000
14	BLEBER	672.421.000	211.288.000	153.348.000	1.037.057.000
15	BENER	672.421.000	-	268.223.000	940.644.000
16	KARANGSARI	672.421.000	-	135.118.000	807.539.000
17	GUNTUR	672.421.000	422.577.000	460.534.000	1.555.532.000
18	LEGETAN	672.421.000	211.288.000	290.442.000	1.174.151.000
19	KETOSARI	672.421.000	211.288.000	205.576.000	1.089.285.000
20	KAMIJORO	672.421.000	211.288.000	155.676.000	1.039.385.000
21	JATI	672.421.000	211.288.000	155.614.000	1.039.323.000
22	MAYUNGSARI	672.421.000	-	159.313.000	831.734.000
23	KALIJAMBE	672.421.000	211.315.000	309.406.000	1.193.142.000
24	SUKOWUWUH	672.421.000	-	246.108.000	918.529.000
25	LIMBANGAN	672.421.000	-	126.876.000	799.297.000
26	NGLARIS	672.421.000	-	117.765.000	790.186.000
27	SIDOMUKTI	672.421.000	-	83.861.000	756.282.000
28	NGASINAN	672.602.000	-	136.638.000	809.240.000
JUMLAH		18.827.969.000	1.901.620.000	4.952.481.000	25.682.070.000
JUMLAH SE KABUPATEN		315.365.630.000	7.606.399.000	46.089.679.000	369.061.708.000

BUPATI PURWOREJO



AGUS BASTIAN

P

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 98 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2019

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA

A. PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN

DESA

Alamat :

....., 2019

Kepada Yth :

Nomor	:	BUPATI PURWOREJO
Lampiran	:	1 (satu) berkas.
Perihal	:	Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun 2019
		Kabupaten Purworejo melalui Camat di - <u>PURWOREJO</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2018 tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019, bahwa pagu Dana Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun 2019 adalah sebesar Rp. (.....).

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (pertama) Tahun 2019 sebesar 20% yaitu Rp.,- (.....) dan mohon untuk dapat ditransfer ke:

Nomor Rekening :
Atas Nama : Rekening Kas Desa
Nama Bank :
Cabang/ Capem :

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan:

1. Kwitansi Tanda Terima Dana Desa Tahap I (pertama) Tahun 2019;
2. Fotokopi Buku Tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang;
3. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019;

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas
terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

B. CONTOH PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN

DESA

Alamat :

....., 2019

Kepada Yth :

Nomor	:	BUPATI PURWOREJO
Lampiran	:	c.q. Kepala BPPKAD
Perihal	:	Kabupaten Purworejo
	:	melalui Camat
	:	di -
	:	<u>PURWOREJO</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2018 tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019, bahwa pagu Dana Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun 2019 adalah sebesar Rp. (.....).

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (pertama) Tahun 2019 sebesar 40% yaitu Rp.,- (.....) dan mohon untuk dapat ditransfer ke:

Nomor Rekening :
Atas Nama : Rekening Kas Desa
Nama Bank :
Cabang/ Capem :

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan:

1. Kwitansi Tanda Terima Dana Desa Tahap II (kedua) Tahun 2019;
2. Fotokopi Buku Tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang;
3. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun 2018.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

C. CONTOH PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN

DESA

Alamat :

....., 2019

Kepada Yth :

Nomor : BUPATI PURWOREJO
Lampiran : 1 (satu) berkas. c.q. Kepala BPPKAD
Perihal : Permohonan Penyaluran Kabupaten Purworejo
Dana Desa Tahap III (Ketiga) melalui Camat
Tahun 2019 di -
PURWOREJO

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2018 tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019, bahwa pagu Dana Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun 2019 adalah sebesar Rp. (.....).

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (ketiga) Tahun 2019 sebesar 40% yaitu Rp.,- (.....) dan mohon untuk dapat ditransfer ke:

Nomor Rekening :
Atas Nama : Rekening Kas Desa
Nama Bank :
Cabang/ Capem :

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan:

1. Kwitansi Tanda Terima Dana Desa Tahap I (pertama) Tahun 2019;
2. Fotokopi Buku Tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang;
3. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan Tahap II (kedua) tahun 2019;
4. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2019 (apabila ada);

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

f

D. CONTOH KWITANSI PENYALURAN DANA DESA

Nomor	:	
KWITANSI TANDA TERIMA		
Telah diterima dari : PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO		
Uang sebanyak	:	Rp.,-
(.....)		
Guna membayar : Dana Desa Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2019, untuk:		
Desa	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	PURWOREJO
No. Rekening	:	
Nama Rekening	:	REKENING KAS DESA
		
Nama Bank	:	
Cabang/Capem	:	
		, 2019
Mengetahui:		Kaur Keuangan,
Kepala Desa		
		<i>materai</i>
.....		

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 96 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KETERANGAN
Kd Bid	Kd Sub	Kd Keg		
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Siltap dan Tunjangan selain dari hasil tanah kas desa/ bengkok dan tunjangan kesehatan/ketenagakerjaan
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Siltap dan Tunjangan selain dari hasil tanah kas desa/ bengkok dan tunjangan kesehatan/ketenagakerjaan
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD	Rapat-rapat ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll
1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	ATK, perlengkapan, makan minum rapat, seragam
1	1	90	Tambahan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah kas desa (eks bengkok)
1	1	91	Pengadaan dan pengelolaan tenaga kerja non perangkat	Operator desa, tenaga kebersihan, tenaga keamanan
1	1	92	Tunjangan purnatugas Kades / Perangkat	Tunjangan purna tugas kepala desa/ perangkat sesuai dengan kebijakan desa
1	1	93	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	
1	2	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Mebeler dan Sarana kelengkapan kantor desa lainnya
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pemeliharaan seluruh sarpras kantor desa
1	2	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Gedung Kantor Desa, Lembaga Desa, Pagar Kantor, Halaman, Dapur, Gapura Kantor Desa,
1	2	90	Pengadaan kendaraan dinas	Kendaraan dinas untuk operasional pemerintah desa bukan untuk Bumdesa dan Ambulan Desa/ mobil siaga
1	2	91	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa	
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1	3	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Formulir-formulir Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll
1	3	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Profil kependudukan dan potensi desa, termasuk pembuatan/ pembaharuan peta desa
1	3	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Segala kebutuhan pendukung kearsipan, termasuk untuk lomba arsip desa
1	3	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	3	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	
1	3	90	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	RPJMDes/RKPDDes,dll
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait
1	4	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	
1	4	6	Penyusunan Kebijakan Desa	Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan
1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	
1	4	9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KETERANGAN
Kd Bid	Kd Sub	Kd Keg		
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	
1	4	90	Penyusunan SOTK	
1	4	91	Penataan Formasi dan Pengisian Perangkat Desa	
1	4	92	Reorganisasi RT/ RW	
1	4	93	Reorganisasi LPMD/ Karang Taruna/ PKK / lembaga kemasyarakatan lainnya	
1	4	94	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	
1	5		Sub Bidang Pertanian	
1	5	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	
1	5	2	Administrasi Pertanian	Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian
1	5	3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	
1	5	4	Mediasi Konflik Pertanian	
1	5	5	Penyuluhan Pertanian	
1	5	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
1	5	7	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	
1	5	91	Pengadaan Tanah Kas Desa	
1	5	92	Digitalisasi peta tanah	
1	5	93	Fasilitasi proses tukar menukar tanah kas desa	
1	5	94	Pengelolaan tanah kas desa	Lelang sewa tanah kas desa
1	5	95	lain-lain kegiatan sub bidang pertanian	
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:	
2	1		Sub Bidang Pendidikan	
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Bantuan Honor Pengajar
	1	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Operasional, Pakaian Seragam, buku / bahan pengajaran, pertemuan wali murid, dst
2	1	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	
2	1	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	
2	1	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	
2	1	6	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	Gedung, APE, & sarpras lainnya, dst
2	1	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	
2	1	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa
2	1	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	
2	1	90	Pengiriman delegasi lomba/ peserta bintek/ pelatihan bidang pendidikan	
2	1	91	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan	
2	2		Sub Bidang Kesehatan	
2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Operasional PKD/Polindes; Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa non PNS; Insentif Kader Kesehatan; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Jasa pemeriksaan khusus, dst
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu	Operasional, Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Penyuluhan untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan Desa, Kader Kesehatan Desa, dll
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	
2	2	5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	
2	2	6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	
2	2	7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	
2	2	8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	
2	2	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Gedung, perlengkapan / sarpras pendukung Posyandu/polindes/PKD
2	2	91	Pengiriman delegasi lomba/ peserta bintek/ pelatihan bidang kesehatan	
2	2	92	Penyelenggaraan Posbindu	
2	2	93	Pengadaan dan pengelolaan Ambulan Desa / mobil siaga	
2	2	94	Pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit	
2	2	95	Bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin / disabilitas non peserta JKN	
2	2	96	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan	
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	3	1	Pemeliharaan Jalan Desa	
2	3	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	
2	3	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
2	3	4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	
2	3	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	Pemeliharaan Gorong-gorong, Selokan pinggir jalan, Box/Slab Culvert, Drainase / talud pinggir jalan, Prasarana Jalan lain
2	3	6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Balai pertemuan warga
2	3	7	Pemeliharaan Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Tidak termasuk pemakaman umum

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KETERANGAN
Kd Bkd	Kd Sub	Kd Keg		
2	3	8	Pemeliharaan Embung Milik Desa	
2	3	9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Gorong-gorong, Selokan pinggir jalan, Box/Slab Culvert, Drainase/ talud pinggir jalan, Prasarana Jalan lain
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Balai pertemuan warga
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Tidak termasuk pemakaman umum
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	
2	3	20	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa	
2	3	90	Pembangunan / Rehabilitasi Talud / Bronjong / Turap	
2	3	91	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	
2	4	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	
2	4	2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	
2	4	3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll
2	4	4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	
2	4	5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	Pemeliharaan Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan
2	4	6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	
2	4	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Pemeliharaan Sarana Pengolahan Sampah, Penampungan, Bank Sampah, dll
2	4	8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Pemeliharaan Fasilitas Instalasi pengolahan Limbah, Drainase Air limbah Rumah Tangga
2	4	9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	pipanisasi, dll
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	Pembangunan, Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Pembangunan Sarana Pengolahan Sampah, Penampungan, Bank Sampah, dll
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Pembangunan Fasilitas Instalasi pengolahan Limbah, Drainase Air limbah Rumah Tangga
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	
2	4	90	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2	5	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	
2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	
2	5	3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	5	90	Pembentukan / pengembangan ruang terbuka hijau / Hutan Desa	
2	5	91	Perlindungan / konservasi lingkungan hidup desa	
2	5	92	Penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup	
2	5	93	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
2	6	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	termasuk rambu petunjuk arah
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Jaringan radio HT, Sepeaker pengumuman
2	6	91	Pembuatan dan pengelolaan website desa	
2	6	92	Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana jaringan internet	
2	6	93	Pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana penerangan jalan	
2	6	94	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
2	7	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	
2	7	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Listrik mikro hidro, biogas, kincir angin, tenaga surva, dll
2	7	90	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
2	8		Sub Bidang Pariwisata	
2	8	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	
2	8	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	
2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	termasuk didalamnya penyelenggaraan event2 wisata, pengiriman delegasi pariwisata
2	8	91	Dukungan Penyelenggaraan & pengelolaan pariwisata desa	termasuk operasional pegelola wisata / pokdarwis
2	8	92	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata	

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KETERANGAN
Kd Bid	Kd Sub	Kd Reg		
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:	
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
3	1	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll
3	1	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	
3	1	3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	Koordinasi dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll
3	1	4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	
3	1	5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	
3	1	6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	
3	1	7	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	
3	1	90	Dukungan pengelolaan Tim Siaga Bencana atau sebutan lain	
3	1	91	Pengadaan sarpras pendukung keamanan dan kesiapsiagaan bencana	
3	1	92	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
3	2	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	
3	2	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan tingkat Desa	
3	2	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat Milik Desa	
3	2	5	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat Milik Desa	
3	2	90	Pengadaan / pemeliharaan alat-alat kesenian / kebudayaan	
3	2	91	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan	
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	
3	3	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	
3	3	2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	Kepemudaan, wirausaha, penyuluhan narkoba, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll
3	3	3	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	
3	3	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	
3	3	5	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	
3	3	6	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	
3	3	90	Pembinaan atlet desa	
3	3	91	Pemberian penghargaan atlet desa berprestasi	
3	3	92	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
3	4	1	Pembinaan Lembaga Adat	
3	4	2	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	
3	4	3	Pembinaan PKK	
3	4	4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
3	4	90	Pembinaan, Pelatihan dan operasional KPMD	
3	4	91	Pembinaan dan operasional LMDH	
3	4	92	Pembinaan, Pelatihan dan operasional Forum Kesehatan Desa	
3	4	93	Pengiriman delegasi bintek / pelatihan kelembagaan masyarakat	
3	4	94	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*	

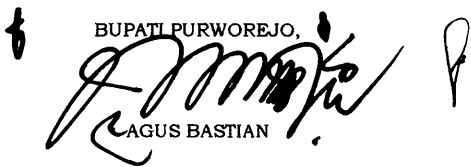
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:	
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
4	1	1	Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa	
4	1	2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa	
4	1	3	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa	
4	1	4	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa	
4	1	5	Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dst)	sasaran kelompok atau masyarakat miskin berdasarkan hasil musyawarah desa
4	1	6	Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan	
4	1	90	Pembangunan/ pemeliharaan/ pengelolaan pasar ikan/ tempat pelelangan ikan	
4	1	91	Pengembangan pembibitan dan budidaya perikanan	
4	1	92	Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perikanan/ nelayan	
4	1	93	Penyelenggaraan / Pengiriman Delegasi pameran perikanan	
4	1	94	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan	
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
4	2	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/ jagung, dll
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan	Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KETERANGAN
Kd Btd	Kd Sub	Kd Keg		
4	2	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Lumbung Desa, dll
4	2	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	
4	2	5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	
4	2	90	Pengembangan pembibitan dan budidaya pertanian / peternakan	
4	2	91	Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok tani / ternak	
4	2	92	Pembangunan saluran irigasi / pintu air	
4	2	93	Pembukaan lahan pertanian	
4	2	94	Bantuan pertanian / peternakan untuk masyarakat	sasaran kelompok atau masyarakat miskin berdasarkan hasil musyawarah desa
4	2	95	Pembangunan / pemeliharaan pasar hewan	
4	2	96	Penyelenggaraan/ Pengiriman Delegasi pameran pertanian/ peternakan	
4	2	97	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan	
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
4	3	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	
4	3	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	
4	3	3	Peningkatan kapasitas BPD	
4	3	4	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
4	4	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	
4	4	2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	
4	4	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	
4	4	90	Fasilitasi sarpras pendukung aktifitas penyandang disabilitas	kursi roda, kruk, alat bantu dengar, huruf braille
4	4	91	Fasilitasi bantuan hukum / konseling bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas	
4	4	92	Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi perempuan dan penyandang disabilitas	
4	4	93	Pengadaan sarpras pendukung desa layak anak	
4	4	94	Fasilitasi lomba-lomba khusus kelompok perempuan / penyandang disabilitas	termasuk lomba PKK
4	4	95	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
4	5	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	
4	5	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	
4	5	3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	
4	5	90	Pemberian bantuan penunjang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin / kelompok	propendakin
4	5	91	Penyelenggaraan / Pengiriman delegasi pameran UMKM	
4	5	92	Fasilitasi kegiatan promosi UMKM	
4	5	93	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
4	6	1	Pembentukan BUM Desa	Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa
4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa
4	6	90	Pembangunan/ pengadaan kantor/ sarana prasarana pendukung usaha BUM Desa/ BUMDesa Bersama	
4	6	91	Pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	
4	6	92	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal	
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
4	7	1	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa	
4	7	2	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa	
4	7	3	Pengembangan Industri kecil level Desa	
4	7	4	Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll
4	7	90	Fasilitasi kegiatan promosi / pameran perdagangan dan perindustrian	
4	7	91	Pengadaan sarana prasarana pendukung kelompok industri kecil	
4	7	92	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:	
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
5	1	0	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan bencana yang sifatnya tidak terencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	
5	2	0	Keadaan Darurat	penanganan tanggap darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	
5	3	0	Keadaan Mendesak	hal-hal yang memerlukan penanganan mendesak yang dapat berdampak pada terjadinya bencana

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KETERANGAN
Kd Bid	Kd Sub	Kd Keg		
4	2	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Lumbung Desa, dll
4	2	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	
4	2	5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	
4	2	90	Pengembangan pembibitan dan budidaya pertanian / peternakan	
4	2	91	Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok tani / ternak	
4	2	92	Pembangunan saluran irigasi / pintu air	
4	2	93	Pembukaan lahan pertanian	
4	2	94	Bantuan pertanian / peternakan untuk masyarakat	sasaran kelompok atau masyarakat miskin berdasarkan hasil musyawarah desa
4	2	95	Pembangunan / pemeliharaan pasar hewan	
4	2	96	Penyelenggaraan/ Pengiriman Delegasi pameran pertanian/ peternakan	
4	2	97	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan	
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
4	3	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	
4	3	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	
4	3	3	Peningkatan kapasitas BPD	
4	3	4	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
4	4	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	
4	4	2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	
4	4	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	
4	4	90	Fasilitasi sarpras pendukung aktifitas penyandang disabilitas	kursi roda, kruk, alat bantu dengar, huruf braille
4	4	91	Fasilitasi bantuan hukum / konseling bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas	
4	4	92	Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi perempuan dan penyandang disabilitas	
4	4	93	Pengadaan sarpras pendukung desa layak anak	
4	4	94	Fasilitasi lomba-lomba khusus kelompok perempuan / penyandang disabilitas	termasuk lomba PKK
4	4	95	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
4	5	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	
4	5	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	
4	5	3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	
4	5	90	Pemberian bantuan penunjang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin / kelompok	propendakin
4	5	91	Penyelenggaraan / Pengiriman delegasi pameran UMKM	
4	5	92	Fasilitasi kegiatan promosi UMKM	
4	5	93	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
4	6	1	Pembentukan BUM Desa	Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa
4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa
4	6	90	Pembangunan/ pengadaan kantor/ sarana prasarana pendukung usaha BUM Desa/ BUMDesa Bersama	
4	6	91	Pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	
4	6	92	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal	
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
4	7	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	
4	7	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	
4	7	3	Pengembangan Industri kecil level Desa	
4	7	4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll
4	7	90	Fasilitasi kegiatan promosi / pameran perdagangan dan perindustrian	
4	7	91	Pengadaan sarana prasarana pendukung kelompok industri kecil	
4	7	92	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:	
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
5	1	0	Penanggulangan Bencana	Perencanaan yang sifatnya tidak tanggap darurat
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	
5	2	0	Keadaan Darurat	
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	
5	3	0	Keadaan Mendesak	keadaan yang memerlukan penanganan mendesak yang dapat berdampak pada terjadinya bencana



BUPATI PURWOREJO,
AGUS BASTIAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 96 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN PURWOREJO

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SALDO Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- Tahap Pertama											
	- Tahap Kedua											
	- Tahap Ketiga											
	JUMLAH PENDAPATAN											
	BELANJA BANTUAN KE DESA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	1. Kegiatan.....											
2.1.2	2. dst....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	1. Kegiatan.....											
2.2.2	2. dst....											
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.3.1	1. Kegiatan.....											
2.3.2	2. dst....											
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.4.1	1. Kegiatan.....											
2.4.1	2. dst....											
	JUMLAH BELANJA											

f

3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	- Modal Awal Bumdes											
3.1.3	- Pengembangan usaha dst.....											
JUMLAH PEMBIAYAAN												
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												
KEPALA URUSAN KEUANGAN, (.....) , Menyetujui KEPALA DESA (.....)												

PETUNJUK PENGISIAN:

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 Diisi dengan kode rekening sesuai APBDesa
2	Kolom 2 Diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
4	Kolom 4 diisi dengan volume output
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output:
	a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- penyelesaian kertas kerja / kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target / sasaran, dan anggaran sebesar 30 %
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 %
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan foto, sebesar 100 %
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)


 BUPATI PURWOREJO,
 AGUS BASTIAN